

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia akan mengalami banyak suatu peristiwa penting salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya. Baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾¹

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin 36)

Ayat diatas menjelaskan betapa Agungnya Allah SWT, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya bahkan dari apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga manusia tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Oleh sebab itu betapa sangat pentingnya suatu perkawinan, dengan itu hubungan seorang pria dengan wanita akan terikat menjadi halal dalam agama dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syari'at Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhanya yang disebut dengan *kaidah ibadah*, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan *kaidah mu'amalah*, salah satu komponen dari kaidah mu'amalah yang

¹*Alqur'an dan Terjemahanya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995, hal. 442.

sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkaitan dengan *al-ahwalus syakhshiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum *munakahat*/perkawinan.²

Menurut Muhammad Ali di dalam buku *D Religie Van Den Islam* menyatakan, bahwa keluarga merupakan kesatuan yang nyata-nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban, hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan, tanpa perkawinan tidak ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada unsur-unsur yang mempersatukan manusia.³

Perkawinan menjadi sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan hidup manusia, karena dengan perkawinan akan terjalin ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta akan memperoleh suatu keturunan yang menciptakan silsilah keluarga baru. Perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan.

Makna perkawinan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴

² M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 10.

³ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 17.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta timur, hal. 7

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.⁶

Menurut KUH-Perdata, Perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Disini perkawinan hanya dititikberatkan kepada hubungan yang formil, dan perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan perdata biasa.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut;

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

⁵ Ibid. hal. 8

⁶ M. Anshary MK, *Op. Cit.*, hal 11

⁷ Marsiyem, 2014, *Hukum Perdata*, Unissula Press, Semarang, hal. 64

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Dalam al-Qur'an menjelaskan tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur'an menyebutnya dengan konsep sakinah, mawadah, wa rahmah⁹, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾¹⁰

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum 21)

Pada dasarnya keabsahan perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974. Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, termasuk

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, "Kompilasi Hukum Islam", Cet. 3, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 2 & 75

⁹ Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hal. 39

¹⁰ *Alqur'an dan Terjemahanya, Op Cit, hal. 406*

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP No. 1 tahun 1974.¹¹

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi segala apa yang menjadi Syarat dan rukun nikah merupakan ketentuan yang tidak dapat terlepas dari sebuah pernikahan . Apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka nikahnya tidak syah . Apabila dalam sebuah pernikahan namun pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun yang menjadikannya pernikahan yang dilakukan tidak syah , maka banyak hal yang dapat ditimbulkan . Sebagai contoh yang seharusnya berhubungan badan antara suami dan istri itu hukumnya halal , namun karena nikahnya tidak syah maka bisa terjadi hubungan yang dilakukannya itu menjadi sebuah perzinahan seumur hidupnya.¹²

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertian. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat, dan perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.¹³

Salah satu rukun nikah menurut Hukum Islam yaitu Wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa Wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan

Pada dasarnya hak untuk menjadi Wali dalam perkawinan ada di tangan Wali nasab. Hanya Wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya.

¹¹ *Ibid.*, hal. 45

¹² <http://warohmah.com/syarat-dan-rukun-nikah/> . Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016.

¹³ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Op. Cit.*, hal. 51

Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini Wali nasab adalah berhak menjadi Wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada hakim¹⁴

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah dengan adanya Wali nikah (Wali nasab), apabila Wali nasab tidak ada, mafqud (tidak diketahui dimana berada) berhalangan tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak) maka Wali nikahnya adalah Wali hakim.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

Ayat (1): wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Ayat (2) :Dalam hal Wali adhal atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.¹⁶

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat

¹⁴ H. S. A. Alhamdani, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, hal. 90

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, University Press Surabaya, hal. 8

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, " *Kompilasi Hukum Islam*", Cet. 3, Nuansa Aulia, Bandung, , hal 8.

akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolak dimaksud. Penulis akan membahas secara singkat mengenai hal tersebut dengan aksentuasi pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan, kualifikasi *adhol*-nya wali, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhol*.¹⁷

Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dengan seorang laki pilihanya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi Wali *adhal* maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai *adhalnya* Wali. Penetapan Pengadilan Agama mengenai *adhalnya* wali memberikan wewenang kepada Wali hakim untuk bertindak sebagai Wali nikah.

Namun didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan alasan-alasan bahwa Wali nasab dapat menolak menjadi seorang Wali.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kendal yang mengabulkan permohonan

¹⁷<https://www.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hukum-dalam-penetapan-wali-adhol-di-pengadilan-agamamahkamah-syariya/713610775370843/>. Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 22 November 2016.

pemohon dalam mengajukan Wali *Adhal*, serta akibat hukum dari penetapan wali *adhal* dan menuangkannya dalam bentuk rancangan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ALASAN PENGGUNAAN WALI HAKIM DIKARENAKAN ADHALNYA WALI” (STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 0178/ Pdt.p/ 2016/ PA. Kdl)**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, antara lain.

1. Apa yang menjadi alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, sehingga perempuan mengajukan wali *adhal* di wilayah hukum pengadilan agama kendal?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara putusan nomor:0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan wali *adhal* pada perkara putusan nomor:0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, sehingga perempuan mengajukan wali *adhal* di wilayah hukum pengadilan agama kendal

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara putusan nomor:0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wali *adhal* pada perkara putusan nomor: 0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis dan praktis

Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata, terutama dibidang putusan hakim tentang alasan penggunaan wali hakim dikarenakan *adhalnya* wali di pengadilan agama Kendal.

Secara praktis

- a. Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti dan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait serta menambah wawasan berfikir dan pemahaman secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas yang berkepentingan.
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu hukum perdata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam judul ini adalah:

- a. Tinjauan berasal dari kata tinjau yaitu hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)
- b. Hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Alasan adalah suatu hal yang diungkapkan untuk mengokohkan pendapat yang bersifat opini yang belum tentu benar- benar terjadi.
- d. Wali hakim adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi wali di pernikahan karena orang tua dan keluarga sudah tidak ada atau tidak bisa menjadi wali nikah untuk mempelai wanita yang akan menikah
- e. *Adhalnya* wali adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan.

Faktor yuridis dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan kitab Undang-Undang Hukum Kompilasi Islam. Dengan demikian diharapkan

dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan tentang penetapan-penetapan mengenai perkara wali *adhal* yang terdapat di pengadilan agama kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada yaitu penetapan Pengadilan Agama Kendal dalam perkara Wali *Adhal* Nomor 0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl yang akhirnya diambil suatu kesimpulan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Kendal.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait yaitu Pengadilan Agama Kendal, akan tetapi ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika sedang berwawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari sumber bacaan, dokumen, perpustakaan, dan beberapa macam sumber lainya yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, pendapat-pendapat dari pakar ilmu hukum dan para sarjana dan penelitian lainya sebagai bahan penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan peneliti dari wawancara kepada instansi yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama Kendal dalam Kasus penetapan Wali hakim karena *Adhalnya* Wali.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataanya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data berfungsi menginterpretasikan data-data yang ada. Data-data penelitian yang telah terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku. Kedua menggunakan metode *induktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu berupa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon wali *adhal* di Pengadilan Agama Kendal. Dari fakta-fakta tersebut akan diambil kesimpulan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan wali *adhol*.

Disamping itu juga menggunakan metode *deduktif* sebagai penyempurna, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu tujuan khusus. Dalam hal ini adalah penilaian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan pengetahuan tentang wali *adhal* yang telah adadan dengan teori masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Sestematika yang digunkanan adalah sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi gambaran umum tentang wali dalam perkawinan yang terdiri dari empat sub bab. Pertama, berisi tentang tinjauan umum wali nikah, yang meliputi pengertian dari wali nikah secara umum, dasar-dasar hukum mengenai wali nikah, fungsi, syarat, urutan dan macam-macam wali nikah. Kedua, menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan. Ketiga, tinjauan umum wali *adhal*, yang meliputi pengertian dan kedudukan wali *adhal*, dan yang terakhir menjelaskan tentang Faktor-faktor pernikahan menggunakan wali hakim .

3. BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini akan membahas rumusan masalah yang ada yaitu 1) alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, sehingga perempuan mengajukan wali *adhal* diwilayah hukum pengadilan agama kendal,2) pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara putusan nomor:0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl, 3) akibat hukum dari penetapan wali *adhal* pada perkara putusan nomor: 0178/Pdt.P/2016/PA.Kdl.

4. BAB IV. PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.